

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL  
(STUDI KASUS DI POLDA DIY)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT UNTUK MERAHIL GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**RAIHAN ARIF LUBIS**

**19103040121**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.**

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu"alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Raihan Arif Lubis  
NIM : 19103040121  
Judul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang  
Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi  
Kasus di Polda DIY)"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu"alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Juli 2023  
Pembimbing



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
NIP. 19680322 199303 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihan Arif Lubis

Nim : 19103040121

Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Di Polda DIY)”*** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian yang penyusun ambil sebagai acuan, apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 juli 2023

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIDIGGA  
YOGYAKARTA



Raihan Arif Lubis  
NIM. 19103040121

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-858/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (STUDI KASUS DI POLDA DIY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAIHAN ARIF LUBIS  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040121  
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 64d62caf1f94f



Penguji I  
Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64d59130b6e66



Penguji II  
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64d41fe9af4b8



Yogyakarta, 18 Juli 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64d9a5433eafa

## ABSTRAK

Kasus-kasus korban kejahatan terhadap anak di Yogyakarta selama tiga tahun terakhir kurang lebih ada 207 kasus, diantaranya kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang didampingi oleh Polda DIY. Kejahatan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks akan berdampak pada nama baik si anak, fisik, mental, dan sosialnya, dalam hal ini dalam sistem peradilan pidana anak yang menjadi korban pertama kali akan berhadapan dengan kepolisian, baik atau tidak pelayanan kepolisian akan berdampak pada nasib korban yaitu anak. Perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pekerja seks komersial dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pekerja.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan atau yang lebih dikenal dengan istilah (*field research*) dengan perpaduan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik, dengan metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dalam penelitian ini sumber primernya adalah data yang diperoleh dari proses wawancara dengan pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda DIY dan LSM Rifka Annisa Women's Crisis Center, sumber data sekunder Undang-undang dan bahan pustaka yang terkait, Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan menggunakan pola deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan dalam melindungi anak sebagai korban prostitusi di Indonesia dengan memenuhi hak-hak mereka yaitu hak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, hak beragama, hak sosial dan hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum. Begitu juga menurut PERDA DIY dan Undang-Undang tentang anak diatur di dalamnya. Sedangkan perlindungan yang diberikan Polda DIY dengan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi dengan cara edukasi, sosialisasi dan patroli, sedangkan pendekatan represif melibatkan penyelidikan, penangkapan, perlindungan korban, dan penuntutan pelaku.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Anak, Korban, Pekerja Seks Komersial.*

## ABSTRACT

There have been approximately 207 cases of victims of crimes against children in Yogyakarta over the past three years, including cases of sexual exploitation of children accompanied by the Yogyakarta Regional Police. The crime of employing children as sex workers will have an impact on the good name of the child, physically, mentally, and socially, in this case in the criminal justice system children who are victims for the first time will face the police, whether or not police services will have an impact on the fate of victims, namely children. There is a need for legal protection of children as victims of commercial sex workers in the perspective of Human Rights (HAM) and a form of legal protection for children as victims of labor.

The type of research used is field research or better known as (field research) with a combination of library research. This research is an analytical descriptive research, with the method applied in this study is empirical juridical, in this study the primary source is data obtained from the interview process with the Women and Children Protection Unit (PPA) Ditreskrim Polda DIY and NGO Rifka Annisa Women's Crisis Center, secondary data sources of the Law and related library materials, Data that has been successfully collected will be analyzed qualitatively using Analytical descriptive method by using deductive patterns.

The results of this study show that regulations in protecting children as victims of prostitution in Indonesia by fulfilling their rights, namely the right to life, the right to education, the right to health, the right to religion, social rights and the right to get legal assistance and protection. Likewise, according to the DIY PERDA and the Law on children are regulated in it. Meanwhile, the protection provided by the DIY Regional Police by providing protection for children as victims employed as commercial sex workers through preventive and repressive approaches. The preventive approach aims to prevent exploitation by means of education, socialization and patrol, while the repressive approach involves the investigation, arrest, protection of victims, and prosecution of perpetrators.

**Keywords:** *Child Protection, Victim, Commercial Sex Worker*

**MOTTO**

“BADAN MU BOLEH LELAH  
MATA MU BOLEH BASAH  
TAPI INGAT KAMU TIDAK BOLEH MENYERAH”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, sebagai tanggung jawabku, baktiku, rasa syukur atas kehadiran beliau dalam hidupku dengan rasa cinta yang tulus tiada henti sepanjang masa

Karya ini saya persembahkan kepada kakak-kakak dan abang ku tersayang yang selalu mendukung tiada henti

Karya ini saya persembahkan kepada orang yang istimewa dalam hidupku kelak. sebagai bukti komitmen dan keseriusanku padamu

Karya ini saya persembahkan kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk rasa baktiku pada Negeri tercinta tempat dimana aku dilahirkan

Karya ini saya persembahkan kepada keluarga besar pondok Pesantren Sulaimaniyah tempat dimana saya belajar banyak hal dan kepada abi-abi yang selalu membimbing saya.

Karya ini saya persembahkan kepada teman-teman seperjuanganku, yang telah berbagi pengalaman banyak, selalu memotivasiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Di Polda DIY)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan sepenuhnya takdzim kepadanya dan penuh harapan terhadapnya syafaat di hari akhir kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. AG., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi selama perkuliahan.
7. Seluruh Bpak/Ibu Dosen Ilmu Hukum yang telah membekali banyak sekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Almarhum Ayahanda Basri Lubis dan Ibunda Syafrida atas cinta, kasih sayang, do'a, dukungan, kesabaran, dan motivasinya kepada penulis dalam mencapai cita-citanya.
10. Saudara Kandung kakak-kakak dan abangku, Latifah Rida Lubis, Mustika Sari Lubis, dan Abdi Mulia Lubis yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang berlimpah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Keluarga Tanjung Balai dan Jalil Siddin yang selalu memberikan dukungan dan do'anya kepada penulis sehingga penulis selalu mendapatkan rasa semangat dan damai dalam setiap langkah yang penulis lalui.
12. Pengurus Masjid An-Nur Bimo Yogantoro khususnya bapak ketua takmir DR. Subiantoro yang selalu memberikan senyuman, bantuan, kasih sayang, do'a, serta dukungan kepada penulis.
13. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata kelompok 108 (KKN Sawah) atas dukungannya.
14. Keluarga Besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dalam organisasi yang penuh ilmu serta kehangatan persaudaraan ini. PSKH. Bisa!
15. Sahabat Ilmu Hukum 2019 kelas C, teman-teman semuanya atas kebersamaannya. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, negara, dan agama.

16. Kawan baikku dari Asrama Mahasiswa Sulaimaniyah yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini. Semoga sukses selalu.
17. Buat para Abiler yang telah mensupport dalam menunjang pendidikan selama diasrama dan diperkuliahan terimakasih banyak yang tiada henti penulis ucapkan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna krena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritin maupun saran yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca. Aamiin Yaa Reabbal 'Aalamin.

Yogyakarta, 10 juli 2023  
Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Raihan Arif Lubis  
NIM. 19103040121

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>15</b>
A. Latar Belakang .....	15
B. Rumusan Masalah .....	23
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	23
D. Telaah Pustaka.....	24
E. Kerangka Teoretik .....	34
F. Metode Penelitian.....	40
G. Sistematika Pembahasan .....	44
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>46</b>
A. Pengertian Anak .....	46
B. Perlindungan Hukum.....	54
C. Perlindungan Anak.....	55
D. Pekerja Seks Komersial.....	60
E. Korban Dalam Tindak Pidana.....	61
<b>BAB III GAMBARAN UMUM POLDA DIY, DAN KASUS PROSTITUSI PADA ANAK .....</b>	<b>65</b>
A. Profil Polda DIY .....	65
B. Ditreskrimum Polda DIY.....	68
C. Tugas pokok dan fungsi unit PPA Polda DIY .....	70
D. Deskripsi Kasus.....	72

E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi pada Anak.....	74
F. Dampak prostitusi .....	77
G. Upaya Perlindungan Hukum oleh PPA Ditreskrimum POLDA DIY .....	78
H. Kendala Yang Dialami Oleh Polda DIY .....	81
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN POLDA DIY TERHADAP ANAK SEBGAI KORBAN PROSTITUSI.....</b>	<b>83</b>
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) .....	83
B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pekerja Seks Komersial Di Wilayah Hukum Polda DIY Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak .....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>VXI</b>



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari beberapa bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Negara sudah menjamin hak-hak anak sebagai korban yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Dalam perspektif HAM, anak sebagai korban memiliki hak-hak yang harus diakui, dihormati, dan dilindungi. Negara, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak sebagai korban eksploitasi seksual, serta untuk mencegah terjadinya korban selanjutnya pada anak di masa depan.
2. Bentuk perlindungan yang diberikan Polda DIY dengan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi dengan cara edukasi, sosialisasi dan patroli, sedangkan pendekatan represif melibatkan penyelidikan, penangkapan, perlindungan korban, dan penuntutan pelaku. Namun Polda DIY sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah personel yang terbatas juga beberapa anggota polisi kurang mendapatkan pelatihan dalam menangani kasus-kasus terhadap korban karena kurangnya pemahaman dan kesadaran dari anggota polisi, dan adanya keterbatasan anggaran hal ini dapat menghambat perkembangan fasilitas dan infrastruktur dalam melaksanakan perlindungan yang diberikan terhadap

korban. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan kedua pendekatan tersebut.

## **B. Saran**

Dengan melihat kesimpulan diatas, maka saran dari penulis yaitu:

### **1. Bagi pemerintah**

Pemerintah harus mengupayakan secara penuh adanya sarana dan fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum dalam pembinaan terhadap pekerja seks komersial yang ada di DIY serta perlu adanya kerja sama dengan pihak korban agar tidak kembali terjadi hal yang tak diinginkan.

### **2. Bagi Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Peran polisi sangatlah penting sebab kepolisian yang pertama kali berperan dalam sebuah sistem peradilan pidana jika polisi tidak bertindak dengan baik maka nasib anak yang menjadi korban prostitusi pun menjadi buruk baik itu mental, fisik, hingga kesehatannya. Harapan penulis kepada Kepolisian Republik Indonesia Khususnya Polda DIY memberikan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya anak-anak yang rentan untuk dipengaruhi agar angka eksploitasi seksual terhadap anak bisa berkurang.

Penting juga untuk meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk polisi, termasuk penambahan personel polisi, menyediakan pelatihan yang memadai tentang perlindungan korban, meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban, memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara berbagai lembaga, serta mengurangi stigma dan rasa takut yang dialami oleh korban. Dengan melakukan langkah-



langkah ini, polisi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada korban dan memastikan keadilan bagi mereka.

### 3. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan bisa bekerja sama dengan aparat polisi untuk melapor jika ada indikasi praktek prostitusi yang ada dilingkungan, dan masyarakat sebaiknya bisa lebih teliti melihat sisi anak yang bekerja sebagai prostitusi tidak semata-mata sebagai pelaku, melainkan mereka ada juga sebagai korban sehingga diharapkan masyarakat tidak terlalu memandang sebelah mata kepada anak yang menjadi korban eksploitasi seksual ketika anak tersebut berada didalam masyarakat.

### 4. Bagi orang tua

Untuk orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan dan kebutuhan anak, anak tetap selalu diawasi sebab di usia mereka yang tergolong masih labil akan mudah terpengaruh oleh lingkungan, teman-temannya dan orang asing, mereka adalah titipan dari Allah SWT yang harus setiap orang tua jaga yang mana itu akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak

### B. Buku

Adi, Rianto, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004.

Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.

Ariyadi, Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Menurut Hukum Islam, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 6:1, 2013.

Daradiat, Zakiah, Remaja Harapan Dan Tantangan, (Jakarta: Ruhama,1994),

Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta Akademi: Pressindo, 1989

Gultom, Maldin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Refika Aditama,2012

Hadjon, Suteksius M, Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Kartini, Kartono, Patologi Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005.

Kartono, Kartini, Psikologi anak, Bandung: Bandar Maju, 2007.

Koentjoro, On The Spot Tujur Dari Sarang Pelacur, Yogyakarta: Tinta, 2004.

Krisna, Liza Agnesta, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: DeePublish, 2018.

- Mansyur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Munajat, Mahkhrus, Hukum Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Roeharjo, Soetjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sastrawijaya, Ter Haar dalam Syafiudin, Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, Bandung: PT Karya Nusantara, 1977.
- Simatupang, Nursariani, dan Faisal, Hukum perlindungan Anak, Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Siregar, Bismar dkk, Hukum Dan Hak-hak Anak, Jakarta: Rajawali, 1986
- Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soesilo Windradini, Psikologi Perkembangan (Masa Remaja), Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Taufani, Galang dan rianto, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik), Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Tjahjo, Purnomo dan Dalam Ashadi Siregar, Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983)

### C. Penelitian

- Arifah, “Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelecehan seksual (Studi kasus di Polda DIY),” Skripsi Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Arliman S, Laurensius, Reformasi Penegakan Hukum Pelecehan Seksual Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak yang Berkelanjutan,” Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 19:2, 2017.
- Baufitriago, Mardan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi (Studi Putusan Hakim No. 201/PID.SUS/2016/PN.SKT dan 26/PID.SUS/2014/PN. KB), Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Dahlia, Cornelia Agatha, Kebijakan Kriminal Tentang Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Kajian Falsafah Pemidanaan Dalam Penegakan Keadilan Berdasarkan Pancasila”,

- Skripsi Thesis Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, 2022.
- Hadi, Sutrisno. "Metodologi Research Untuk Penulisan Paper", Thesis Dan Disertasi. cet. Ke XXI, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Iskandar, Abdillah Romdhon, Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak Di Kota Surakarta (Perspektif Penal dan Non Penal). Skripsi tesis Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Istiqomah, Iis, "Fiqih Perlindungan Anak Jalanan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Hukum Islam)," Skripsi thesis Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Juhari, Iman, Anak dan Perkembangannya Ditinjau Dari Psikologis, Yuridis, dan Hukum Islam, Jurnal Universitas Pembangunan Panca Budi, Vol.2:3, 2012.
- Mahardika, Eriana, "Penegakan Hukum Terhadap prostitusi terselubung di kabupaten Sleman," Skripsi Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Pratama, Dika, Penegakan Hukum atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Studi Atas Praktik Prostitusi di Rel Kereta Api Ngebang Kecamatan Geding Tangen Yogyakarta), Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Rahayu, Sri, "Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Rochman, Isti, dkk, "Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang," Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Safitri, Novia, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi di Polres Kabupaten Malang)," Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Satyawan, 'Fajar Ade, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Yuridis Empiris di Kabupaten Klaten)', Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Suprojo, Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Demak, Indonesia Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Ufila, Hanna, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi di Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Utami, Zeti dan Zachra Wadjo, Hadibah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol 1:1, 2021.

Yanto, Oksidelfa, "Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia," Jurnal legislasi Indonesia, Vol 12:4, 2015

Yudaningsih, Lilik Purwanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)," Jurnal Ilmu Hukum, 2019.

#### D. lain-lain

Anak Di Bawah Umur Jadi Korban Eksploitasi • Radar Jogja (jawapos.com), yang diakses pada hari sabtu,09 September 2022, yang diakses pada hari sabtu,09 September 2022.

anak di bawah umur jadi korban eksploitasi • radar jogja (jawapos.com), diakses pada 14 September 2022

Arif Gosita, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, No.4/Th. V/April 1999.

Detik news, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5560279/2-muncikari-prostitusi-online-anak-di-yogya-ditangkap>, Diakses pada 27 oktober 2022.

Diakses melalui halaman resmi, <https://polri.go.id/satwil-polri>, tanggal 20 November 2022

Hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar (HR. Muslim).

<https://jogja.suara.com/read/2020/03/12/121648/polsek-sleman-tangkap-mucikari-anak-di-bawah-umur?page=all>, yang diakses pada hari sabtu,12 September 2022

<https://rechtslaw.blogspot.com> , Teori Hukum Lawrence Meir Friedman, yang diakses pada hari sabtu,15 September 2022.

Kasus Eksploitasi Seksual Anak Meningkat (mediaindonesia.com). Diakses pada 27 Oktober 2022.

Lihat Konvensi, Media Advokasi Dan Penegakan Hak-Hak Anak, Volume II No 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI). 1998.

Merdeka.com, Pelaku Ditahan Tak Berarti Kasus Usai, Korban Perdagangan Anak Trauma Seumur Hidup | merdeka.com. diakses pada 27 Oktober 2022

Wawancara dengan Anggun P, Banit Susila PPA Ditreskrimum Polda DIY,  
tanggal 23 November 2022

Wawancara dengan Berti K, Banit Trafficking Ditreskrimum Polda DIY,  
tanggal 23 November 2022

Wawancara dengan Dewi Julianti, Konselor Rifka Annisa Women's Crisis  
Center, tanggal 28 November 2022

Wawancara dengan korban "N", Bertempat di Rifka Annisa Women's  
Crisis Center, tanggal 28 November 2022

Wawancara dengan Lidwina Esti W Kabit PPA Ditreskrimum Polda DIY,  
tanggal 23 November 2022

Wawancara dengan Lucky Anesya, Kabit PPA Ditreskrimum Polda DIY,  
tanggal 23 November 2022

Wawancara dengan Lucky Anesya, Kabit PPA Ditreskrimum Polda DIY,  
tanggal 23 November 2022

Wawancara dengan Shinta Ayu, Kabit PPA Ditreskrimum Polda DIY,  
tanggal 23 November 2022

Wawancara dengan Sri Mawar, Kabit PPA Ditreskrimum Polda DIY,  
tanggal 23 November 2022

Wawancara dengan Veti Irma, Kabit PPA Ditreskrimum Polda DIY, tanggal  
23 November 2022